



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Syahputra als Bembeng bin Boiman;
2. Tempat lahir : Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pekanbaru Duri KM 75 RT 001 RW 002
Kel. Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Syahputra als Bambang bin Boiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Syahputra als Bambang bin Boiman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) buah mancis warna merah;
 4. 1 (satu) buah mancis warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:
Bahwa Terdakwa Bambang Syahputra als Bambang bin Boiman pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.45 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru–Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Rudi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak menggunakan Narkotika jenis sabu-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak



sabu, kemudian Terdakwa dan saudara Rudi mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa datang menemui saudara Ade (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan Nakotika jenis sabu-sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada saudara Ade, Terdakwa langsung kembali ke mess PT. Virajaya Riau Putra karena Nakotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantarkan ke mess PT. Virajaya Riau Putra oleh saudara Ade, sesampai di mess PT. Virajaya Riau Putra Terdakwa bersama dengan saudara Rudi langsung mempersiapkan alat hisap Nakotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bong yang dipasang pipet serta kaca pirex dan tidak lama kemudian datang saudara Gunawan (belum tertangkap) mengantarkan 1 (satu) paket Nakotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sebelumnya dari saudara Ade, kemudian setelah saudara Gunawan pergi Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) paket Nakotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang di dalam bong tersebut dan langsung membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari alat hisap tersebut langsung dihisap oleh Terdakwa dan saudara Rudi secara bergantian, namun sekira pukul 14.45 WIB datang saksi Dafid Efendi dan saksi Martua Simbolon (masing-masing anggota Polsek Kandis) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Rudi, yang mana sebelumnya saksi Dafid dan saksi Martua telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat bahwa di mess PT. Virajaya Riau Putra sering terjadi transaksi Nakotika jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga Nakotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, selanjutnya Terdakwa, saudara Rudi Hartono dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1067/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. serta pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Kandis atas nama Bambang Syahputra dan Rudi Hartono diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bambang Syahputra als Bembeng bin Boiman pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.45 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru–Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Rudi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan saudara Rudi mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa datang menemui saudara Ade (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada saudara Ade, Terdakwa langsung kembali ke mess PT. Virajaya Riau Putra karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantarkan ke mess PT. Virajaya Riau Putra oleh saudara Ade, sesampai di mess PT. Virajaya Riau Putra Terdakwa bersama dengan saudara Rudi langsung mempersiapkan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bong yang dipasang pipet serta kaca pirex dan tidak lama kemudian datang saudara Gunawan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sebelumnya dari saudara Ade, kemudian setelah saudara Gunawan pergi Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang di dalam bong tersebut dan langsung membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari alat hisap tersebut langsung dihisap oleh Terdakwa dan saudara Rudi secara bergantian, namun sekira pukul 14.45 WIB datang saksi Dafid Efendi dan saksi Martua Simbolon (masing-masing anggota Polsek Kandis) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Rudi, yang mana sebelumnya saksi Dafid dan saksi Martua telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat bahwa di mess PT. Virajaya Riau Putra sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, selanjutnya Terdakwa, saudara Rudi Hartono dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1067/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. serta pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Kandis atas nama Bambang Syahputra dan Rudi Hartono diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Bambang Syahputra als Bambang bin Boiman pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.45 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru–Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Rudi Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara mempersiapkan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah bong yang dipasang pipet serta kaca pirex kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang di dalam bong tersebut dan langsung membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari alat hisap tersebut langsung dihisap oleh Terdakwa dan saudara Rudi secara bergantian, namun pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang saksi Dafid Efendi dan saksi Martua Simbolon (masing-masing anggota Polsek Kandis) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Rudi dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, selanjutnya Terdakwa, saudara Rudi Hartono dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1067/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Kandis atas nama Bambang Syahputra dan Rudi Hartono diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dafid Efendi bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kandis Unit Reskrim;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB Kapolsek Kandis mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika di lokasi Mess PT Virajaya Riau Putra yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Kandis berserta anggota untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saksi Martua Simbolon melakukan penyelidikan di lokasi Mess PT Virajaya Riau Putra tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Martua Simbolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rudi Hartono pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 14.45 di mess PT Virajaya Riau Putra tersebut;
- Bahwa Sakai bersama saksi Martua Simbolon melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Gunawan;
- Bahwa Narkotika tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Martua Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kandis Unit Reskrim;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB Kapolsek Kandis mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika di lokasi Mess PT Virajaya Riau Putra yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Kandis memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Kandis berserta anggota untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Dafid Efendi melakukan penyelidikan di lokasi Mess PT Virajaya Riau Putra tersebut;
 - Bahwa Saksi dan saksi Dafid Efendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rudi Hartono pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 14.45 di mess PT Virajaya Riau Putra tersebut;
 - Bahwa Sakai bersama saksi Dafid Efendi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Gunawan;
 - Bahwa Terdakwa ataupun saksi Rudi Hartono tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
 - Bahwa Narkotika tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Rudi Hartono als Rudi bin Yasril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di lokasi Mess PT Virajaya Riau Putra yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi bersama Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Ade seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan sokongan antara Saksi dengan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Narkotika tersebut diantarkan oleh sdr. Gunawan ke mess tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) di Mess tersebut dengan cara melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang, lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan ke dalam lubang tutup botol tersebut, setelah itu botol diisi air hingga terisi setengah botol dan botol tersebut ditutup;

- Bahwa Terdakwa melekatkan kaca pyrex ke salah satu pipet, lalu mengisi kaca pyrex tersebut dengan Narkotika jenis shabu, dan kaca pyrex yang telah berisi Narkotika tersebut dibakar, lalu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika tersebut;
- Bahwa ketika Saksi akan menghisap Narkotika tersebut, datang 2 (dua) orang laki-laki dari yang merupakan anggota Polsek Kandis;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan bong tersebut di dalam Mess, kemudian Saksi bersama Terdakwa bersembunyi di balik semak rumput;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut memerintahkan Saksi dan Terdakwa supaya keluar dari balik semak rumput;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa keluar dari semak rumput, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut membawa Saksi dan Terdakwa ke dalam mess;
- Bahwa di dalam mess tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika dari sdr. Ade sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Narkotika yang dibeli dari sdr. Ade adalah untuk dipergunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di lokasi mess PT Virajaya Riau Putra yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr. Ade yang Terdakwa temui di depan Masjid An-Nur, seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa dan saksi Rudi Hartono sokongan masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama saksi Rudi Hartono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai saksi Rudi Hartono dan bersama-sama menuju mess PT Virajaya Riau Putra tersebut, karena Narkotika tersebut akan diantarkan ke mess;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Gunawan datang ke mess untuk mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono merakit alat hisap shabu (bong) di mess tersebut dengan cara melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang, lalu memasukkan 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan ke dalam lubang tutup botol tersebut, setelah itu botol diisi air hingga terisi setengah botol dan botol tersebut ditutup;
- Bahwa Terdakwa melekatkan kaca pyrex ke salah satu pipet, lalu mengisi kaca pyrex tersebut dengan Narkotika jenis shabu, dan kaca pyrex yang telah berisi Narkotika tersebut dibakar, lalu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika tersebut;
- Bahwa ketika saksi Rudi Hartono akan menghisap Narkotika tersebut, datang 2 (dua) orang laki-laki dari yang merupakan anggota Polsek Kandis;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan bong tersebut di dalam Mess, kemudian Terdakwa dan saksi Rudi Hartono bersembunyi di balik semak rumput;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut memerintahkan Terdakwa dan saksi Rudi Hartono supaya keluar dari balik semak rumput;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Hartono keluar dari semak rumput, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut membawa Terdakwa dan saksi Rudi Hartono ke dalam mess;
- Bahwa di dalam mess tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika dari sdr. Ade, dan sudah membeli sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik No. Lab: 1067/NNF/2020 tanggal 17 September 2020, barang bukti kristal warna putih dan cairan urine atas nama Bambang Syahputra als Bambang bin Boiman dan Rudi Hartono als Rudi bin Yasril dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di lokasi mess PT Virajaya Riau Putra yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa dan saksi Rudi Hartono ditangkap oleh saksi Dafid Efendi dan saksi Martua Simbolon yang merupakan anggota Polsek Kandis Unit Reskrim;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr. Ade yang Terdakwa temui di depan Masjid An-Nur, seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa dan saksi Rudi Hartono sokongan masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi Rudi Hartono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai saksi Rudi Hartono dan bersama-sama menuju mess PT Virajaya Riau Putra tersebut, karena Narkotika tersebut akan diantarkan ke mess, tidak lama kemudian sdr. Gunawan datang ke mess untuk mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono merakit alat hisap shabu (bong) di mess tersebut dengan cara melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang, lalu memasukkan 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan ke dalam lubang tutup botol tersebut, setelah itu botol diisi air hingga terisi setengah botol dan botol tersebut ditutup;
- Bahwa Terdakwa melekatkan kaca pyrex ke salah satu pipet, lalu mengisi kaca pyrex tersebut dengan Narkotika jenis shabu, dan kaca pyrex yang telah berisi Narkotika tersebut dibakar, lalu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika tersebut;
- Bahwa ketika saksi Rudi Hartono akan menghisap Narkotika tersebut, datang saksi Dafid Efendi dan saksi Martua Simbolon, lalu Terdakwa menyembunyikan bong tersebut di dalam mess, sedangkan Terdakwa dan saksi Rudi Hartono bersembunyi di balik semak rumput;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan di dalam mess ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Rudi Hartono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik No. Lab: 1067/NNF/2020 tanggal 17 September 2020, barang bukti kristal warna putih dan cairan urine atas nama Bambang Syahputra als Bambang bin Boiman dan Rudi Hartono als Rudi bin Yasril dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa kata "setiap" dalam unsur ini menunjukkan setiap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, dengan tujuan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang, yang mana pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Bambang Syahputra als Bembeng bin Boiman, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya mengatur mengenai penggunaan Narkotika dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin penggunaan Narkotika, dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria penyalahguna Narkotika, akan tetapi Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang memuat klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan tersebut



dapat dijadikan acuan untuk menilai seseorang sebagai penyalguna, yakni (a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, (b) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, (c) surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, (d) perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, (e) tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 14.45 WIB, di lokasi mess PT Virajaya Riau Putra yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa dan saksi Rudi Hartono ditangkap oleh saksi Dafid Efendi dan saksi Martua Simbolon yang merupakan anggota Polsek Kandis Unit Reskrim;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr. Ade yang Terdakwa temui di depan Masjid An-Nur, seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa dan saksi Rudi Hartono sokongan masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama oleh Terdakwa dan saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai saksi Rudi Hartono dan bersama-sama menuju mess PT Virajaya Riau Putra tersebut, karena Narkotika tersebut akan diantarkan ke mess, tidak lama kemudian sdr. Gunawan datang ke mess untuk mengantarkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono merakit alat hisap shabu (bong) di mess tersebut dengan cara melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang, lalu memasukkan 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan ke dalam lubang tutup botol tersebut, setelah itu botol diisi air hingga terisi setengah botol dan botol tersebut ditutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa melekatkan kaca pyrex ke salah satu pipet, lalu mengisi kaca pyrex tersebut dengan Narkotika jenis shabu, dan kaca pyrex yang telah berisi Narkotika tersebut dibakar, lalu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Rudi Hartono akan menghisap Narkotika tersebut, datang saksi Dafid Efendi dan saksi Martua Simbolon, lalu Terdakwa menyembunyikan bong tersebut di dalam mess, sedangkan Terdakwa dan saksi Rudi Hartono bersembunyi di balik semak rumput;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan di dalam mess ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Rudi Hartono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik No. Lab: 1067/NNF/2020 tanggal 17 September 2020, barang bukti kristal warna putih dan cairan urine atas nama Bambang Syahputra als Bambang bin Boiman dan Rudi Hartono als Rudi bin Yasril dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Ade seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan bersama dengan saksi Rudi Hartono, dalam hal ini Terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain, dalam perkara ini barang bukti berupa Narkotika hanyalah sisa pakai yang melekat pada kaca pyrex, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah menggunakan Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan menggunakan alat hisap (bong) yang dirakitnya sendiri, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik No. Lab: 1067/NNF/2020, akan tetapi Terdakwa ataupun saksi Rudi Hartono tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut, sehingga Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur setiap Penyalah guna telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Rudi Hartono merakit alat hisap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (bong) di mess PT Virajaya Riau Putra yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Duri, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, lalu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik No. Lab: 1067/NNF/2020 barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Plegen*) adaah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
 - b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
 - c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
 - d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:
 1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
 2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;
- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdapat kerja sama secara sadar yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rudi Hartono, sejak awal membeli Narkotika Golongan I dengan cara sokongan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu bekerja sama merakit alat hisap (bong), sampai dengan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, akan tetapi saat saksi Rudi Hartono hendak menghisap Narkotika tersebut, keduanya diamankan oleh saksi Dafid Efendi dan saksi Martua Simbolon yang merupakan anggota Polsek Kandis, sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Rudi Hartono tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan turut serta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna merah, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, dengan alasan bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan sebagai upaya pencegahan (*prevention*) agar Terdakwa berubah menjadi orang yang baik dan tidak melakukan tindak pidana lainnya, dan juga untuk mencegah supaya masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, kemudian dengan memperhatikan barang bukti Narkotika sisa pakai yang melekat pada kaca pyrex yang kurang dari jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah yang seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Syahputra als Bembeng bin Boiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)